



PUTUSAN

Nomor 0163Pdt.G/2020/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan wirausaha, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai **Penggugat** ;

melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Anggota POLRI, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat bukti yang diajukan Penggugat di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 April 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang pada tanggal 24 April 2020 dengan Nomor 0163/Pdt.G/2020/PA.Pkp. telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, pada tanggal 26

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 0163/Pdt.G/2020/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2011, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 245/71/III/2011 tanggal 28 Maret 2011, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah ta'lik ;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Kakak Penggugat di Desa Dul, Kabupaten Bangka Tengah, dan terakhir pada tahun 2012 pindah ke rumah pribadi di Jalan Selangat, Kelurahan Selindung Baru, Kecamatan Gabek sampai dengan sekarang. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama sebagai berikut:

1) **Anak I Penggugat dan Tergugat**, laki-laki, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, pada 17 Februari 2012,

2) **Anak II Penggugat dan Tergugat**, laki-laki, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, pada 04 April 2016,

3) **Anak III Penggugat dan Tergugat**, laki-laki, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, pada 24 Juli 2017, dan sekarang anak-anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat (Orangtua Kandung);

3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis kurang lebih 8 (Delapan) tahun, akan tetapi pada bulan Maret tahun 2019, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

4. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat sering berkata kasar dan mengungkit permasalahan-permasalahan yang lalu saat terjadi pertengkaran dengan Penggugat, Tergugat dan Penggugat sudah tidak berkomunikasi dengan baik walaupun satu rumah dan sudah tidak berhubungan layaknya suami isteri, Tergugat juga sering menceritakan aib Penggugat kepada teman-teman, keluarga dan rekan kerja Tergugat dan Penggugat ;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 0163/Pdt.G/2020/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
6. Bahwa, keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;
7. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir pada tanggal 07 April 2020, pada hari tersebut Tergugat dan Penggugat berada di Pengadilan Negeri Pangkalpinang untuk bersidang, antara Penggugat dan Tergugat terlibat cekcok dan Pertengkaran, Tergugat berbicara kasar terhadap Penggugat di depan anak-anak Penggugat dan Tergugat sehingga membuat Penggugat kesal, mengenai hal tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat berselisih paham dan tidak berkomunikasi dengan baik sampai dengan sekarang;
8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan ;
9. Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :
 - a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
 - b. Menetapkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) dari Penggugat (**Penggugat**) ;
 - c. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
 - d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 0163/Pdt.G/2020/PA.Pkp



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing hadir secara langsung di persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim berusaha merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar bersabar serta mengurungkan niatnya untuk bercerai, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk menceraikan Termohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan penjelasan mengenai prosedur mediasi di Pengadilan sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang bahwa, selanjutnya dilakukan proses mediasi dengan mediator Muhammad Syarif, S.H.I., M.H. Hakim Mediator Pengadilan Agama Pangkalpinang.

Menimbang bahwa, berdasarkan Laporan Hakim Mediator Nomor 0163/Pdt.G/2020/PA.PKP tanggal 06 Mei 2020 menyampaikan bahwa proses mediasi tidak berhasil.

Menimbang bahwa, setelah proses mediasi tersebut tidak berhasil, Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya. Sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak terbukti beralasan hukum yang sah.

Menimbang bahwa, oleh karena usaha mediasi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat menyerahkan bukti tertulis berupa:

A. Bukti Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 245/71/III/2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalidoni Kota Palembang, tanggal 28 Maret 2011, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P);

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 0163/Pdt.G/2020/PA.Pkp



B. Bukti Saksi :

1. Saksi I, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Anggota POLRI, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang. Saksi tersebut mengaku sebagai teman dekat Penggugat, yang di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat, yang biasa dipanggil Akbar sebagai suami sah dari Penggugat;
- Bahwa Setelah menikah sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman di Jalan Selangat, Kelurahan Selindung Baru, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang.
- Bahwa setahu Saksi pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2019 yang lalu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena keduanya sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Tergugat tidak perhatian dan tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat. Disamping itu Tergugat sering berbuat kasar terhadap Penggugat.
- Bahwa saksi sebagai teman dekat Penggugat sudah sering memberikan masukan nasehat kepada Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, tetapi Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat.
- Bahwa walaupun masih serumah namun Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi dan sudah tidak saling melakukan kewajiban masing-masing layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Bangka Tengah. Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengaku sebagai teman Penggugat di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Akbar, dan nama lengkapnya Achmad Yulianto Akbar sebagai suami sah dari Penggugat;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman Jalan Selangat, Kelurahan Selindung Baru, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang. Sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinannya sudah mempunyai tiga orang anak.
- Bahwa setahu Saksi pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar awal tahun 2019 yang lalu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena keduanya sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar namun berdasarkan keterangan Penggugat antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak bisa memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat (ekonomi), selain itu Tergugat sering berbuat kasar dengan melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa walaupun masih serumah namun Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi dan sudah tidak saling melakukan kewajiban masing-masing layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan memberikan nasehat pandangan kepada Penggugat namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan telah mencukupkan segala pembuktiannya, tetap pada gugatannya dan berkesimpulan mohon putusan.

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 0163/Pdt.G/2020/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini Majelis menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang bahwa, sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini

Menimbang bahwa, sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa Peradilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara dibidang perkawinan.

Menimbang bahwa, perkara dibidang perkawinan sebagaimana dimaksud penjelasan dari pasal 49 ayat (2) angka 9 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, adalah Gugatan Perceraian..

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terlihat bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa , memutus dan menyelesaikan perkara ini.

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali sebagai suami istri akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa, proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang prosedur Mediasi di Pengadilan sudah dilaksanakan dengan Hakim Mediator Muhammad Syarif, S.H.I., M.H.

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 0163/Pdt.G/2020/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan laporan dari Hakim Mediator Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 0163/Pd.t.G/2020/PA.PKP tanggal 06 Mei 2020 melaporkan bahwa usaha mediasi tidak berhasil.

Menimbang bahwa, pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir meskipun kepadanya telah diberitahukan dan juga dipanggil secara resmi dan patut. Oleh karena itu perkara dapat diperiksa diluar hadirnya Tergugat.

Menimbang Bahwa, Tergugat sebagai seorang Anggota POLRI telah diberitahukan agar ia melaporkan kepada atasan atau kepala Satkernya karena telah digugat cerai oleh istrinya sesuai ketentuan pasal 24 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Izin, Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Anggota POLRI.

Menimbang bahwa, Tergugat tidak pernah datang lagi dipersidangan sehingga keterangannya tidak bisa didengarkan.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak (*legima persona standi in judicio*) dan mempunyai kepentingan hukum yang melekat dalam perkara a quo atau tidak;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang terikat dalam perkawinan yang sah, dalil mana terhadapnya diajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan tanda bukti "P",

Menimbang bahwa, terhadap alat bukti P tersebut, setelah dipelajari ternyata telah dibubuhi materai secukupnya dan telah *dinazegelen* serta ternyata pula setelah disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga surat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti tulisan yang sah.

Menimbang bahwa, sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, bahwa Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah merupakan

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 0163/Pdt.G/2020/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti autentik atas suatu perkawinan yang sah, oleh karenanya surat bukti tersebut secara formil dan materil merupakan alat bukti yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang sah dan karenanya pula mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang bahwa, berdasarkan alat bukti surat tersebut terungkap fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 26 Maret 2011 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalidonii, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dengan register nomor Kutipan Akta Nikah Nomor 245/71/III/2011 tanggal 28 Maret 2011,.

Menimbang bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, oleh karena itu haruslah dinyatakan terbukti Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat karena perkawinan, maka demi hukum Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dan mempunyai kepentingan hukum yang melekat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, terhadap pokok masalah dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut.

Menimbang bahwa, berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut agar ia dapat bercerai dari Tergugat dengan menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat, tuntutan mana diajukan dengan mengemukakan alasan karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan sudah tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangganya sebagaimana diuraikan di dalam gugatannya di dalam duduk perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang setelah proses mediasi dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar dipersidangan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo tentang perceraian yang dalam hal ini tunduk pada ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 0163/Pdt.G/2020/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, dimana untuk melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya.

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut harus pula didasarkan atas alasan-alasan yang diatur dalam penjelasan ayat (2) pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan alasan perceraian yang didalilkannya, Penggugat mengajukan alat bukti dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang di muka sidang masing-masing saksi mengaku bernama Anika binti Mat Zailani dan Heriz binti Najamudin teman dekat Penggugat.

Menimbang bahwa, untuk diterima menjadi saksi haruslah orang yang memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai seorang saksi, yaitu: tidak dilarang sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 172 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg. kemudian mengucapkan sumpah sesuai ketentuan pasal 175 R.Bg. dan keterangannya disampaikan satu persatu sesuai ketentuan pasal 171 ayat (1) R.Bg., keterangannya berdasarkan penglihatan, pendengaran dan yang dialami sendiri oleh saksi sesuai ketentuan pasal 308 ayat (1) R.Bg. Bahwa keterangan saksi tersebut juga harus bersesuaian antara saksi yang satu dengan yang lainnya sesuai ketentuan pasal 309 R.Bg. dan juga bukan keterangan satu saksi (*Unnus testils nullus testis*) sebagaimana ketentuan pasal 306 R.Bg.

Menimbang bahwa, meskipun menurut ketentuan pasal 172 ayat (1) dan (2) R.Bg. seorang saksi tidak boleh mempunyai hubungan keluarga dengan Pihak yang berperkara, akan tetapi karena perkara ini merupakan perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor Tahun 2019 Tentang Perkawinan, jo pasal 116

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 0163/Pdt.G/2020/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf Kompilasi Hukum Islam, maka dalam perkara ini berlaku ketentuan khusus (*lex specialis derogat lex generalis*) mengenai saksi.

Menimbang bahwa, sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sebaai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, jo.pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa gugatan perceraian dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebelum memutus perkara Majelis Hakim harus mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengansuami istri itu

Menimbang bahwa, dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut, adalah teman dekat menurut Hakim adalah orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai saksi dipersidangan dan dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung antara yang satu dengan lainnya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian keterangan saksi.

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut terungkap fakta yang saling bersesuaian dan melengkapi yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 26 Maret 2011 di Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Kepulauan Sumatera Selatan, dan sudah mempunyai tiga orang anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis sekita delapan tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat dan tidak memberikan nafkah yang cukup.
- Bahwa bila terjadi pertengkaran Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat,

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 0163/Pdt.G/2020/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal masih bertempat tinggal di rumah kediaman bersama, namun antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak urus lagi sebagai suami istri.
- Bahwa pihak teman dekat Penggugat sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa terhadap fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas, Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tersebut dapat ditafsirkan antara Penggugat dan Tergugat meskipun masih tinggal dalam satu rumah, tetapi tidak saling urus lagi sebagai suami istri.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- Bahwa tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangganya tersebut, dapat dilihat dari kenyataan pihak teman dekatnya sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
- Bahwa upaya damai dipersidangan berupa nasehat dan pandangan Hakim kepada Penggugat selama pemeriksaan perkara dan juga mediasi dengan Hakim Mediator dalam perkara a quo juga tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa sesuai abstraksi hukum yang terkandung dalam kaidah yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 jo putusan Mahkamah Agung RI nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1998 bahwa cekcok, hidup berpisah atau tidak tinggal dalam satu tempat kediaman, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain serta adanya kenyataan bahwa keduanya tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 0163/Pdt.G/2020/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa, perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara suami isteri, hal mana mengandung makna bahwa ikatan perkawinan itu sendiri tidak mungkin dapat terjalin dan dipertahankan apabila hanya satu pihak saja yang menghendaknya, sedangkan pihak lain sudah tidak menginginkan perkawinan itu untuk dipertahankan.

Menimbang bahwa, dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian itu, Hakim berpendapat tidaklah bermanfaat lagi mempertahankan ikatan perkawinan suami isteri yang telah tidak menginginkan perkawinannya itu lagi;

Menimbang bahwa, disamping itu tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia, sakinah, mawaddah warohmah sebagaimana dimaksud Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 jo. pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan sudah tidak mungkin lagi dapat dicapai.

Menimbang bahwa, dengan mempertahankan Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya yang telah pecah itu hanya akan mendatangkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya, hal itu adalah perbuatan aniaya dan bertentangan dengan semangat keadilan, oleh karena itu perceraian sebagai pintu dharurah telah patut dibukakan menjadi solusi terbaik bagi penyelesaian masalah perkawinan Penggugat dengan Tergugat, hal mana sejalan pula dengan maksud dalil hukum Islam berikut :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاح ولا صلح وحيث تصيح الربطة الزوج صورة من غير روح لآن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن " المؤيد وهذا تأباه روح العدالة "

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 0163/Pdt.G/2020/PA.Pkp



Artinya: Islam memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga suami isteri sudah goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), (dalam kondisi yang demikian itu) meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan dan hal yang demikian itu bertentangan dengan ruh/semangat keadilan;

Menimbang bahwa, memperhatikan pula ketentuan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

وان اشتدّ عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه ا لقا ضي طلاقة.

Artinya: bilamana kebencian isteri telah memuncak terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti secara hukum, dan oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan.

Menimbang bahwa, oleh karena perceraian Penggugat dengan Tergugat didasarkan atas putusan Pengadilan, maka sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak ba'in shughra;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat. Oleh karenanya kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 0163/Pdt.G/2020/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (**Penggugat**);

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian diputuskan oleh **Drs. M. Rasyid, S.H., M.H.** Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Ramadan 1441 Hijriyah, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Zainal Abidin, S.H.,M.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Drs. M. Rasyid, S.H.,M.H.

Panitera,

Zainal Abidin, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	300.000,-
4. PNBPN	: Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Biaya Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	416.000,-

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 0163/Pdt.G/2020/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 0163/Pdt.G/2020/PA.Pkp